



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 463/ 421 /2021
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN KENDAL DAN
PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Masa Bakti Forum Anak Kabupaten Kendal Tahun 2018-2020 guna melanjutkan program pemberdayaan anak dan remaja di Kabupaten Kendal dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 6 ayat (8), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Nomor : 463/1670/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Mohon Asman Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2023 maka perlu menetapkan Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2023 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

27

- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun

- 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 166);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 202);
 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 49 Seri D Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mengupayakan pemenuhan hak-

5 r

hak anak untuk hidup, berkembang tumbuh, dan berpartisipasi dalam kelangsungan hidup anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

KETIGA : Uraian tugas Forum Anak Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Pembina bertugas : ✓
 1. memberikan bimbingan dan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal; dan
 2. membina Forum Anak Kabupaten Kendal dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Kabupaten Kendal.
- b. Pengarah bertugas :
 1. memberikan pengarahan, dorongan, kepercayaan dan keyakinan kepada Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal; dan
 2. memberikan bimbingan dan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Kendal maupun Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal.
- c. Ketua bertugas :
 1. memimpin, mengoordinir Forum Anak Kabupaten Kendal;
 2. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja; dan
 3. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- d. Sekretaris bertugas :
 1. membantu tugas Ketua;
 2. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kabupaten Kendal;
 3. mengoordinir pertemuan-pertemuan Forum Anak Kabupaten Kendal;
 4. mewakili ketua apabila berhalangan; dan
 5. bertanggungjawab kepada Ketua Forum Anak Kabupaten Kendal.
- e. Pendamping bertugas: ✓
 1. menampung dan membantu memecahkan permasalahan yang timbul;
 2. memberikan dan melaksanakan tugas pendampingan kepada Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal supaya mampu menjadi pelopor dan pelapor;

g y

3. memberi rangsangan untuk mengembangkan daya kreasi (stimulasi) Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal;
 4. memberikan kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan dan inovasi (stimulasi); dan
 5. bertanggungjawab dan membuat laporan kepada ketua Forum Anak Kabupaten Kendal.
- f. Fasilitator bertugas ✓
1. memfasilitasi Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak;
 2. mendorong Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal dalam mengakomodir dan menyuarakan hak-hak anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan
 3. memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak.

KEEMPAT : Uraian tugas Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Ketua bertugas :
1. memimpin, mengoordinir, dan mengelola forum, supaya dapat berfungsi sebagai pelopor dan pelapor serta mampu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;
 2. melakukan koordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak luar;
 3. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
 4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya; dan
 5. bertanggungjawab kepada anggota Forum Anak Kabupaten Kendal.
- b. Wakil ketua bertugas :
1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal;
 2. mewakili Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal apabila berhalangan.
- c. Sekretaris bertugas :
1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal;
 2. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kabupaten Kendal;
 3. mengoordinir pertemuan-pertemuan Forum Anak Kabupaten Kendal;
 4. mewakili ketua apabila berhalangan; dan
 5. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal.
- d. Wakil sekretaris bertugas :
1. membantu tugas administrasi dan

- keseekretariatan Forum Anak Kabupaten Kendal;
dan
2. mewakili sekretaris apabila berhalangan.
- e. Bendahara bertugas :
1. membantu tugas ketua Forum Anak Kabupaten Kendal;
 2. melakukan penggalangan dana;
 3. bertanggungjawab atas keuangan Forum Anak Kabupaten Kendal; dan
 4. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal.
- f. Wakil Bendahara bertugas :
1. membantu bendahara melakukan penggalangan dana; dan
 2. mewakili bendahara apabila berhalangan.
- g. Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi ke berbagai kelompok sasaran sebagai bentuk edukasi untuk meningkatkan pengetahuan guna terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya Kabupaten Layak Anak
- h. Divisi Kelembagaan bertugas:
1. melaksanakan kegiatan advokasi dan komunikasi baik secara formal atau informal kepada teman sebaya, komunitas kelompok anak yang lain dan lembaga pemerintah maupun swasta mengenai pentingnya keberadaan Forum Anak Kabupaten Kendal sebagai wahana mengkomunikasikan kepentingan akan hak-hak anak;
 2. melakukan penelitian dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi tentang belum terpenuhinya hak-hak anak maupun tindak kekerasan yang dialami oleh anak untuk disampaikan kepada pihak terkait agar memperoleh penanganan tindak lanjut;
 3. melakukan upaya pengembangan peningkatan kualitas Forum Anak Kabupaten Kendal dan mengembangkan Forum Anak serupa ditingkat Kecamatan dan seterusnya untuk aktif berperan serta dalam pembangunan;
 4. melakukan kegiatan pelatihan/pendidikan bagi pengurus dan Anggota Forum Anak Kabupaten Kendal mengenai perlindungan Anak;
 5. pembentukan jejaring kerja dengan pemerintah non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak anak.
- i. Divisi Publikasi bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan secara lisan atau tertulis melalui

berbagai media. Seperti: spanduk, poster, katalog, undangan dan lain-lain.

- j. Divisi Data dan Informasi bertugas:
1. mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan secara lisan atau tertulis berbagai informasi terkait upaya pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan serta berpartisipasi dalam pembangunan;
 2. melaksanakan pemberdayaan dan menyediakan akses dan informasi bagi anggota dan masyarakat.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 31 Desember 2021



SALINAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Kendal;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kendal;
6. Inspektur Kabupaten Kendal;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
13. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal;
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
15. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
17. Seluruh Forum Anak Kabupaten Kendal dan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kendal yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 463 /
 TANGGAL : 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
 KABUPATEN KENDAL
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
3.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Pengarah	
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Pengarah	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Pengarah	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kendal	Pengarah	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
8.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Pengarah	
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
11.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Pendamping	
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Pendamping	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Pendamping	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Pendamping	
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Pendamping	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Pendamping	
17.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Pendamping	
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Pendamping	

19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Pendamping	
20.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Pendamping	
21.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Pendamping	
22.	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kendal	Pendamping	
23.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Pendamping	
24.	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Pendamping	
25.	Ketua Pramuka Kwarcab kendal	Pendamping	
26.	Ketua Panti Pamardi Siwi Weleri	Pendamping	
27.	Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah	Pendamping	
28.	Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Kendal	Pendamping	
29.	Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini	Pendamping	
30.	Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Kendal	Pendamping	
31.	Ikatan Guru Baitul Atfal Aisyiyah Kabupaten Kendal	Pendamping	
32.	Ketua Forum Anak Kabupaten Kendal Tahun 2018-2020	Fasilitator	M. Faisal Hasan Asari
33.	Sekretaris Forum Anak Kabupaten Kendal Tahun 2018-2020	Fasilitator	Meyta Tika Putri
34.	Bendahara Forum Anak Kabupaten Kendal Tahun 2018-2020	Fasilitator	Verika Irnadianis Ifanda



 BUPATI KENDAL



 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 463 /
 TANGGAL : 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK
 KABUPATEN KENDAL
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Forum Anak Kecamatan Cepiring	Ketua	Muhammad Labib Zaenal arofi (Desa Juwiring Rt.04 Rw.01 Kecamatan Cepiring)
2.	Forum Anak Kecamatan Cepiring	Wakil Ketua	Arman Maulana (Desa Damarsari Rt.05 Rw.01 Kecamatan Cepiring)
3.	Forum Anak Kecamatan Kangkung	Sekretaris	Nurul Rahmatika (Desa Sukodadi Rt.03 Rw.01 Kecamatan Kangkung)
4.	Forum Anak Kecamatan Rowosari	Bendahara	Febrian Tri Farkhan (Desa Rowosari Rt.02 Rw.02 Kecamatan Rowosari)
5.	Forum Anak Kecamatan Kangkung	Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak	Itsna Amalia Noerizan (Desa kaliyoso Rt.03 Rw.02 Kecamatan Kangkung)
6.	Forum Anak Kecamatan Pegandon	Anggota	Fasty Nirawati (Desa Tegorejo Rt.02 Rw.01 Kecamatan Pegandon)
7.	Forum Anak Kecamatan Patebon	Anggota	Nabila Eka Putri Valentino (Desa Wonosari Rt.02 Rw.06 Kecamatan Patebon)
8.	Forum Anak Kecamatan Patebon	Anggota	Meylina dwi Mustikarani (Desa Sukolilan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Patebon)
9.	Forum Anak Kecamatan Kendal Kota	Anggota	Muhammad Syafiq Al-Fath (Kelurahan Langenharjo RT 08/06 Kec. Kendal Kota)
10.	Forum Anak Kecamatan Pegandon	Koordinator Divisi Kelembagaan	Najwa Khairun Nisa' (Desa Pegandon Rt.03 Rw.02 Kecamatan Pegandon)
11.	Forum Anak Kecamatan Brangsong	Anggota	Amelia Nurhikmah (Desa Tosari, Kecamatan Brangsong)
12.	Forum Anak Kecamatan Rowosari	Anggota	Chandra Adi (Desa Pojoksari, Kecamatan

			Rowosari)
13.	Forum Anak Kecamatan Patebon	Anggota	Nur Fitriyana (Desa Jambearum Kec. Patebon)
14.	Forum Anak Kecamatan Cepiring	Koordinator Divisi Publikasi	Afriza Firmandani (Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring)
15.	Forum Anak Kecamatan Pegandon	Anggota	Narindra Sejati (Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon)
16.	Forum Anak Kecamatan Weleri	Anggota	Meidina Wardani (Desa Panaruban, Kecamatan Weleri)
17.	Forum Anak Kecamatan Gemuh Kendal	Anggota	Maya Adibatul Ulwiyah (Tlahab 01/03 Kecamatan Gemuh)
18.	Forum Anak Kecamatan Gemuh	Koordinator Divisi Data dan Informasi	Alya Okta (Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh)
19.	Forum Anak Kecamatan Weleri	Anggota	Ledy Shelwa (Desa Nawangsari Kecamatan Weleri)
20.	Forum Anak Kecamatan Pegandon	Anggota	Radea Praja (Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon)
21.	Forum Anak Kecamatan Pegandon	Anggota	Ira Dwi Abidin (Desa Pegandon Kecamatan Pegandon)
22.	Forum Anak Kecamatan Patebon	Anggota	Nur Fitriana Rahmadani (Desa Jambearum Rt.02 Rw.04 Kecamatan Patebon)
23.	Forum Anak Kecamatan Weleri	Anggota	Cheril Fadhia Azarine (Desa Weleri Jalan Utama Timur Nomor 110 Kecamatan Weleri)
24.	Forum Anak Kecamatan Cepiring	Anggota	Afriza Firmandani (Desa Karangayu Kecamatan Cepiring)

